

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.² Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³

Sepanjang penelusuran sejarah, pernikahan beda agama sesungguhnya memang merupakan peristiwa hukum yang sudah sangat kuno terjadi.⁴ Meski pernikahan beda agama atau antar agama di Indonesia banyak jumlahnya, namun hingga kini belum mendapat tempat

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 1 dalam tulisan Nur Asyiah, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2015, halaman 2015

² Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Media Syari'ah*, Volume 22, Nomor 1, 2020, halaman 49

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 2)*, Akademika presindo, Jakarta, 1992, halaman 144, dalam Nur Asyiah, *Ibid.*,

⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawinan Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, 2021, halaman 11

yang layak, baik di kalangan masyarakat, agamawan maupun pemerintah.⁵

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.⁶

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) yang menyebutkan bahwasanya : “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan,dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur sebagai berikut :

⁵ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, LKiS, Yogyakarta, 2004, halaman 1

⁶ Nur Asyiah, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samdura Keadilan*, Volume 10, Nomor 2, 2015, halaman 206

Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Berdasarkan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon dalam hal ini Rizal Adikara dan Eka

Debora Sidauruk dimana Rizal Adikara beragama Islam sementara Eka Debora Sidauruk beragama Kristen yang mengajukan gugatannya pada tanggal 8 April 2022 yang telah melangsungkan pernikahan di di gereja dengan bukti Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dengan saksi Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk dengan persetujuan kedua orang tua kedua belah pihak

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif?
2. Apa faktor penyebab di kabulkannya permohonan perkawinan beda agama oleh hakim berdasarkan putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
3. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan nomor putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab di kabulkannya permohonan perkawinan beda agama oleh hakim berdasarkan putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan nomor putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Kajian terhadap

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik di dalam dan diluar Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian yang sudah pernah ada :

1. Lysa Setiabudi, NIM 8111412093 dengan judul Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama) di tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan rumusan masalah :
 - 1) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran?
 - 2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan tersebut?
2. Dhiya Fahira, NIM. 11170440000089 dengan judul Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)

di tahun 2021 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan rumusan masalah :

- 1) Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania?
- 2) Bagaimana administrasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania?
- 3) Bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania menurut hukum Islam dan hukum positif?

Sedangkan tentang Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) belum ada yang menelitiinya sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa

digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁷ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁸ Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif.

⁷Ali Murthoda, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Kajian adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidikan (pelajaran yang mendalam), menelaah.⁹
- b. Pertimbangan hakim adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya
- c. Memutuskan adalah menjadikan (menyebabkan) putus (tidak bersambung atau berhubungan lagi).
- d. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan Wanita (suai istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.¹⁰
- e. Beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.
- f. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu.¹¹

⁹ Indasah, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, halaman 18

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, halaman 2

¹¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, halaman vii

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau yang menjadi penelitian.¹² Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

¹³ Mukti Fajar ND Dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini maka disusun sebagai berikut :

Bab II Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Positif terdiri dari Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan dan Pengaturan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif

Bab III Faktor penyebab dikabulkannya Permohonan Perkawinan Beda Agama oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terdiri dari Jenis-jenis Perkawinan, Bentuk perjanjian perkawinan dan Faktor penyebab dikabulkannya permohonan

perkawinan beda agama oleh hakim berdasarkan putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Bab IV Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dengan Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terdiri dari Pengertian Putusan dan Pertimbangan Hakim, Tujuan dan Hikmah perkawinan dan Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan nomor putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran